

KAJIAN ASPEK PERPAJAKAN WP ORANG PRIBADI PNS DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN *SELF ASSESSMENT* (STUDI KASUS: POLITEKNIK NEGERI JAKARTA)

Hayati Fatimah, Herbirowo Nugroho, dan Agus Purwaji

Abstrak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia secara umum menerapkan self assessment system yaitu WP secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Tahunan meliputi kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Salah satu WP Orang Pribadi adalah PNS yang memiliki kewajiban yang sama dengan WP Orang Pribadi lainnya, walaupun dalam pembayaran PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS ditanggung pemerintah dan dilakukan pemotongan oleh bendaharawan pemerintah sebagai pembayar penghasilan. Dalam pelaporan SPT PPh Tahunan WP Orang Pribadi, PNS harus melaporkan seluruh penghasilannya selain penghasilan dari pekerjaan sebagai PNS seperti dari usaha atau pekerjaan bebas, dari dalam negeri lainnya, dan juga luar negeri.

Kata Kunci: Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Wajib Pajak

Abstract

Tax collecting system used in Indonesia generally implement self assessment system that is WP that actively performing annual income tax that consist of obligation of tax calculation, tax payment and tax reporting. One of individual WP is Civil Servant (PNS) that has an obligation equally as the other individual WP, although in income tax payment's article no. 21 about civil servant's income borne by government and done by cut by government's treasurer as the income payer. In the individual WP annual income tax reporting, civil servants must report all of their income except the income from their occupation as civil servants, for example business or freelance, from other domestic and overseas income.

Keywords: Tax, Tax Collecting System, Tax Payer

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak (WP) serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia secara umum lebih menerapkan *self assessment system*, hal tersebut sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*). Dengan diterapkannya *self assessment system*, WP secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakan, dimulai dari mendaftarkan diri sebagai WP, menghitung, memperhitungkan,

membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya. Perubahan tersebut dapat terjadi sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka UU No. 6/1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), WP merupakan orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan perpajakan. Salah satu WP orang pribadi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan pegawai yang bertugas instansi pemerintahan seperti departemen, lembaga, dan perguruan tinggi negeri. Walaupun PNS dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) ada yang ditanggung oleh

pemerintah, tetapi PNS tetap memiliki kewajiban perpajakan sama dengan WP orang pribadi yang lain yaitu melaporkan PPh Tahunan WP Orang Pribadi yang batas waktunya pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pada tahun 2010 lalu, telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2010 yang berlaku mulai 1 Januari 2011 dan menggantikan PP No. 45/1994 tentang pemotongan PPh Pasal 21 bagi PNS, anggota TNI, dan Polri yang sumber dananya berasal dari APBN/D. Dalam PP No. 80/2010 mengatur tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Skema pengenaan PPh Pasal 21 yang diatur dalam PP tersebut meliputi PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang ditanggung pemerintah, dan PPh Pasal 21 Final atas honorarium dan imbalan lain selain penghasilan tetap dan teratur.

Walaupun kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 PNS dilakukan oleh bendaharawan pemerintah sebagai pemberi penghasilan PNS, tetapi dengan adanya peraturan baru tersebut setiap WP orang pribadi PNS harus mengetahuinya karena menjadi acuan pelaporan PPh Tahunan WP orang pribadi. Tentunya menjadi hak WP untuk mendapatkan data yang jelas dan benar atas penghitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Tanpa memahami peraturan perpajakan terkait yang berlaku saat ini, WP orang pribadi PNS akan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban perpajakan PPh Tahunan secara *self assessment*. Tetapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan terkait dengan penghasilan WP orang pribadi PNS, setiap PNS dapat mengoreksi penghitungan dan pemotongan PPh yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah karena kesalahan atau kelalaian mungkin terjadi.

Selain itu, dimungkinkan setiap WP orang pribadi termasuk PNS memperoleh penghasilan lainnya yang tidak bersumber dari APBN/D dan dikenakan PPh yang bersifat final (PPh Final) antara lain bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pension yang dibayar sekaligus, dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Bagi PNS yang menerima penghasilan seperti itu perlu mengetahui dan memahami peraturan terkait PPh Final. Hal tersebut dikarenakan pengenaan PPh Final harus dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk dilakukan kajian aspek perpajakan WP orang pribadi PNS dalam pemenuhan kewajiban *self assessment* dengan melakukan studi kasus di Politeknik Negeri Jakarta. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi PNS untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan *self assessment system*.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa tidak semua peraturan perpajakan tersosialisasi atau diketahui dan dipahami dengan baik mengingat pajak masih dianggap hal yang sulit dan merepotkan. Hal tersebut, bagi WP termasuk PNS dapat diatasi dengan mengetahui dan memahami aspek perpajakan PPh terkait dengan pemenuhan kewajiban *self assessment*. Secara lebih rinci permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur PNS yang ditanggung pemerintah?, (2) Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 Final atas honorarium dan imbalan lain PNS selain penghasilan tetap dan teratur?, (3) Bagaimana pengenaan PPh Final lainnya atas penghasilan PNS yang tidak bersumber dari APBN/D?, dan (4) Bagaimana aspek perpajakan PPh Tahunan WP orang pribadi PNS dengan *self assessment system* meliputi kewajiban penghitungan, pembayaran, dan pelaporan?

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi:

1. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. Studi literatur untuk mendapatkan referensi dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan;
 - b. Studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrument kuesioner yang diberikan kepada Bendaharawan Politeknik Negeri Jakarta sebagai pemotong pajak dan PNS Politeknik Negeri Jakarta sebagai Wajib Pajak orang pribadi;
 - c. Wawancara dengan Bendaharawan Politeknik Negeri Jakarta dan PNS Politeknik Negeri Jakarta.
2. Metode pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:
 - a. Mengidentifikasi penghasilan yang diterima PNS sebagai objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Final, dan PPh Final lainnya;
 - b. Menentukan aspek perpajakan PPh Tahunan WP orang pribadi PNS dengan *self assessment system* meliputi kewajiban penghitungan, pembayaran, dan pelaporan;
 - c. Menyusun panduan secara komprehensif semua aspek perpajakan PPh Tahunan WP orang PNS dalam pemenuhan kewajiban *self assessment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta, sejarahnya bermula dari fakultas non gelar teknologi Universitas Indonesia (FNGT-UI), yang kemudian menjadi Politeknik Universitas Indonesia (UI). Politeknik UI didirikan 20 September 1982, sejak 25 Agustus 1988 menjadi mandiri dengan nama Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 207/O/1998.

Ketika didirikan, dibuka 3 jurusan: Jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Menyusul tahun 1986 dibuka jurusan Tata Niaga, yang selanjutnya dikembangkan menjadi Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Niaga. Pada tahun 1990 dibuka Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, hasil kerjasama antara Politeknik Universitas Indonesia (Politeknik Negeri Jakarta) dengan Pusat Grafika Indonesia. Kemudian bekerjasama dengan PT Trakindo Utama, dibuka Program Studi Alat Berat dibawah Jurusan Teknik Mesin yang dimulai tahun ajaran 2001-2002. Pada tahun 2003 bekerjasama dengan PT Jasa Marga, dibuka Program Diploma IV Jalan Tol. Dengan demikian sampai saat ini pada program Diploma III memiliki 6 (enam) Jurusan dengan 13 (tiga belas) Program Studi.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan lembaga pendidikan tinggi Diploma III yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan SDM profesional di industri, baik industri jasa maupun industri manufaktur. Pembelajaran di PNJ mengaplikasikan Kurikulum Nasional (Kurnas) pendidikan profesional secara bertanggung jawab dengan didukung oleh dosen-dosen profesional. Sistemnya adalah dengan mempertemukan ilmu dan teknologi sesuai komposisi **teori 55% dan praktek 45%** yang diaplikasikan secara harmonis untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan memenuhi kualifikasi industri.

Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tetap dan Teratur PNS yang Ditanggung Pemerintah

Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tetap dan Teratur PNS dilakukan melalui pemotongan oleh pihak bendahara bendahara pada setiap masa pajak. Pemotongan ini menerapkan sistem pemungutan *withholding tax*, dimana kewajiban perpajakan diselesaikan oleh pihak ketiga yaitu bendahara pemerintah

sebagai pemberi / pembayar penghasilan PNS. Hal tersebut yang diterapkan pada Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai institusi pemerintah – perguruan tinggi negeri. Data-data dan formulir pemotongan pajak yang dibuat oleh bendahara menjadi dasar pemenuhan kewajiban WP Orang Pribadi PNS pada PNJ secara *self assessment* yang biasa dilakukan di akhir tahun takwim.

Kewajiban Bendahara PNJ sebagai Pemotong Pajak

- a. mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan;
- b. dan menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak.

Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 oleh PNJ tersebut tetap dilakukan terhadap penghasilan yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol persen) dan berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil.

Adapun ketentuan terkait dan rinci dengan kewajiban PNJ sebagai pemotong pajak adalah:

- a. Dalam hal dalam suatu Masa Pajak terjadi kelebihan penghitungan atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah, kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.
- b. Dalam hal dalam suatu Masa Pajak terjadi kesalahan pemotongan atas PPh Pasal 21 yang bersifat Final dari penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain sehingga terdapat kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang bersifat final, kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang bersifat final tersebut dikembalikan sesuai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

- c. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada PNS, paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- d. Dalam PNS berhenti bekerja sebelum berakhirnya tahun kalender, bukti pemotongan PPh Pasal 21 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- e. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.
- f. PPh Pasal 21 yang dipotong, disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu batas waktunya tanggal 10 masa pajak berikutnya.
- g. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu batas waktunya tanggal 20 masa pajak berikutnya.

Adapun kewajiban WP Orang Pribadi PNS mendukung tugas Bendahara PNJ sebagai pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. WP (penerima penghasilan) wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, atau pada permulaan sebagai subjek pajak dalam negeri, atau mulai pensiun, atau dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga

menurut keadaan pada permulaan tahun kawim.

- b. WP berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- Pemotong Pajak kantor wilayah baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- Pemotong Pajak tempat kerja yang baru dalam hal bersangkutan pindah kerja;
- Pemotong Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir;
- b. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir.

Penghitungan pada Masa Pajak Desember dilakukan bagi PNS yang bekerja sampai akhir tahun takwim dan bagi Pensiunan yang menerima penghasilan pensiun sampai akhir tahun takwim. Adapun Penghitungan pada Masa Pajak terakhir dilakukan bagi PNS yang berhenti bekerja atau memasuki masa pensiun.

Pengenaan PPh Pasal 21 Final atas Honorarium dan Imbalan Lain PNS Selain Penghasilan Tetap dan Teratur

Selain memperoleh penghasilan tetap dan teratur, PNS memperoleh honorarium dan imbalan lain yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD dihitung dengan menerapkan tarif PPh

Final atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran.

- b. Tarif PPh Final diterapkan dengan memperhatikan golongan dari PNS dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II,
- sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III,
- sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan IV.

- c. Dalam hal jumlah penghasilan bruto atas honorarium atau imbalan lain tersebut tidak dapat dipisahkan dari jumlah pembayaran lainnya sehubungan dengan pembayaran yang bersifat *lumpsum* maka besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar penerapan tarif PPh Final adalah sebesar jumlah seluruh pembayaran *lumpsum* tersebut.

Objek pajak PPh Pasal 21 Final pada PNJ meliputi:

- a. Tunjangan Jabatan
- b. Tunjangan Jabatan Program Kerja Sama
- c. Honor Kinerja Staf Administrasi
- d. Honor Pegawai Honor / Tidak Tetap
- e. Prestasi Mengajar
- f. Honorarium Mengajar Program Sore
- g. Honorarium Mengajar Program Syariah
- h. Honorarium Mengajar Program Jalan Tol & Jembatan
- i. Honorarium Mengajar Program HWU
- j. Honorarium Mengajar Program MICE
- k. Honorarium Mengajar Program Alat Berat
- l. Honorarium Mengajar Program Kerja Sama
- m. Tunjangan atau Honor Lain-lain seperti Honor Rapat Senat, Panitia Lelang
- n. Uang Makan PNS
- o. Honor UTS dan UAS Genap dan Ganjil
- p. Bantuan Kesejahteraan Pegawai
- q. Bantuan Peningkatan Kualitas Kinerja
- r. Honor / Uang Lelah Kegiatan-kegiatan

s. Tunjangan Profesi Dosen

Pengenaan PPh Final Lainnya atas Penghasilan PNS yang Tidak Bersumber dari APBN/D

Pengenaan PPh Final lainnya atas penghasilan PNS yang tidak bersumber dari APBN/D tidak merupakan kewajiban pemotong pajak PNJ tetapi pemotongan pajak dilakukan pihak lain sebagai pemberi penghasilan (*withholding tax system*). Pengenaan pajak ini harus diketahui / dipahami oleh WP orang pribadi PNS karena pada akhir tahun pajak PNS harus dilaporkan dalam SPT Tahunan WP Orang Pribadi secara *self assessment*. Oleh karena itu bukti pemotongan PPh Final ini harus diterima oleh PNS dari pemotong pajak untuk dilampirkan dalam SPT PPh Tahunan Orang Pribadi.

Objek Pajak:

- a. Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI
- b. Bunga / Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek
- c. Penjualan Saham di Bursa Efek
- d. Hadiah Undian
- e. Pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus
PPh Pasal 21 Final atas objek pajak tersebut dikenakan tarif khusus.
- f. Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan
- g. Sewa atas Tanah dan / atau Bangunan
- h. Bangunan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah
- i. Bunga Simpanan Koperasi yang Dibayarkan oleh Keporasi kepada Anggota
- j. Penghasilan dari Transaksi Derivatif
- k. Dividen
- l. Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja
- m. Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan / atau Bersifat Final

Aspek Perpajakan PPh Tahunan WP Orang Pribadi PNS dengan *Self Assessment System*

Aspek perpajakan ini merupakan pengenaan PPh Tahunan WP Orang Pribadi PNS yang menerapkan kewajiban *self assessment* dalam hal penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh tersebut. Dalam menyelesaikan kewajiban ini, WP Orang Pribadi PNS wajib melaporkan seluruh penghasilannya selain penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS. Pelaporan seluruh penghasilan ini masih sering diabaikan oleh PNS yang disebabkan oleh ketidakpahaman atas aturan.

Penghitungan

Objek pajak meliputi:

- a. Penghasilan neto dari negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghitungan penghasilan neto ini berdasarkan jenis WP yaitu WP yang menyelenggarakan pembukuan dan WP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
 - b. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto ini merupakan penghasilan WP dari pekerjaannya sebagai PNS yang penghitungannya berdasarkan Formulir 1721 – A2 yang merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil
 - c. Penghasilan dalam negeri lainnya
 - d. Penghasilan neto luar negeri
- Adapun yang dimaksud penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah:
- a. Bantuan/sumbangan/hibah
 - b. Warisan
 - c. Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi
 - d. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa
 - e. Beasiswa dalam negeri
 - f. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak.

Pengurangan meliputi:

- a. Zakat/sumbangan yang bersifat wajib

- b. Kompensasi kerugian
 - c. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- Penghitungan dijelaskan sebagai berikut:
- a. PPh Terhutang dihitung berdasarkan Tarif PPh Pasal 17 dikalikan Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto – zakat/sumbangan yang bersifat wajib – kompensasi kerugian – PTKP).
 - b. PPh Kurang/Lebih Bayar dihitung dari PPh Terhutang setelah dikurangi dengan PPh yang dipotong / dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar / dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung oleh pemerintah serta PPh yang dibayar sendiri meliputi: PPh Pasal 25 Bulanan, STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) dan fiscal luar negeri.
 - c. Selain itu dihitung Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya berdasarkan:
 - Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12 bulan
 - Penghitungan WP Orang Pribadi PNS dengan usaha tertentu.

Pembayaran

WP Orang Pribadi PNS terkait dengan pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa kondisi:

- a. Bila WP tersebut tidak memiliki penghasilan lainnya di luar pekerjaannya sebagai PNS, maka dari penghitungan tidak akan menghasilkan PPh Kurang / Lebih Bayar atau Nihil sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran tetapi tetap melakukan pelaporan.
- b. Bila WP tersebut memiliki penghasilan lainnya di luar pekerjaannya sebagai PNS, maka dari penghitungan akan menghasilkan PPh Kurang / Lebih Bayar. Atas PPh Kurang Bayar tersebut mewajibkan WP untuk melakukan pembayaran paling lambat sebelum dilakukan pelaporan dimana batas waktu pelaporan akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret tahun pajak berikutnya. Sementara untuk PPh Lebih Bayar memungkinkan WP untuk melakukan

restitusi atau kompensasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan pembayaran WP Orang Pribadi PNS menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari rangkap 4 (empat). Pembayaran dilakukan pada Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Presepsi (yang ditunjuk sebagai kantor penerima pajak).

Pelaporan

WP Orang Pribadi PNS dalam melaporkan PPh Tahunan menggunakan:

- a. Formulir 1770 SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:
 - Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto
 - Dari satu atau lebih pemberi kerja
 - Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final
 - Dari penghasilan lain.
 Formulir ini dilampiri dengan Formulir 1770-I, Formulir 1770-II, Formulir 1770-III, dan Formulir 1770-IV.
- b. Formulir 1770 S SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi yang digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:
 - Dari satu atau lebih pemberi kerja
 - Dalam negeri lainnya
 - Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.
 Formulir ini dilampiri dengan Formulir 1770 S-I dan Formulir 1770 S-II.
- c. Formulir 1770 SS yang digunakan oleh WP Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan
 - Dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 60.000.000 dan
 - Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Pelaporan SPT PPh Tahunan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP Orang Pribadi terdaftar atau

pada tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penerimaan pelaporan SPT .

Adapun lampiran yang harus dilengkapi selain lampiran yang telah disebutkan di atas, antara lain: Fotokopi formulir bukti pemotongan 1721-A2 PPh Pasal 21 PNS sebanyak 1 lembar (yang diterima dari pemotong pajak) dan SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 bila SPT PPh Tahunan WP Orang Pribadi menunjukkan PPh Kurang Bayar.

Selain itu dalam hal penerapan *self assessment system*, WP Orang Pribadi PNS berhak secara aktif melakukan:

- a. Permintaan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.
- b. Pengajuan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pengajuan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

KESIMPULAN

1. Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur PNS yang ditanggung pemerintah melalui pemotongan oleh pihak bendahara sebagai pembayar penghasilan pada setiap masa pajak. Pemotongan ini menerapkan sistem pemungutan *withholding tax* yang diterapkan pula pada PNJ. Bendahara tersebut memiliki kewajiban antara lain menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 PNS setiap masa dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang menjadi hak WP Orang Pribadi PNS untuk dilampirkan dalam pelaporan PPh Tahunan WP Orang Pribadi.
2. Pengenaan PPh Pasal 21 Final atas honorarium dan imbalan lain PNS pada PNJ telah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.

262/PMK.03/2010. Peraturan tersebut mengatur tarif pajak yang berbeda untuk Golongan III dan Golongan IV yang masing-masing 5% dan 15%.

3. Pengenaan PPh Final lainnya atas penghasilan PNS yang tidak bersumber dari APBN/D memang bukan merupakan kewajiban pemotong pajak PNJ tetapi terkait dengan kewajiban *self assessment* WP orang pribadi PNS maka harus dilaporkan pemotongannya dan melampirkan bukti pemotongan yang diterima dari pemotong pajak (sebagai pemberi penghasilan) dalam pelaporan PPh Tahunan WP Orang Pribadi.
4. Aspek perpajakan PPh Tahunan WP orang pribadi PNS dengan *self assessment system* meliputi kewajiban penghitungan, pembayaran, dan pelaporan. Dalam menyelesaikan kewajiban ini, WP Orang Pribadi PNS wajib melaporkan seluruh penghasilannya selain penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS. WP Orang Pribadi PNS dalam melaporkan PPh Tahunan menggunakan SPT Tahunan WP Orang Pribadi yang disesuaikan dengan jenis WP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Keputusan Menteri Keuangan No. 246/KMK.03/2008 tentang Beasiswa Objek PPh Pasal 21
- [2] Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008 tentang Pemotong Pajak PPh Pasal 21
- [3] Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan PNS, TNI/POLRI, dan Pensiunannya
- [4] Resmi. Siti, Perpajakan Buku1, Teori dan Kasus, Edisi 5, 2009, Jakarta, Salemba Empat.
- [5] Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [6] Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan